



**MERDEKA
BELAJAR**



**BUKU TATA TERTIB PESERTA DIDIK
SMA NEGERI 5 KARIMUN
TAHUN PELAJARAN 2026 – 2027**



NAMA SISWA :
KELAS :



Mars SMAN 5 Karimun

Cipt: Rani Purba dan Sukri Cahyadi

Mewujudkan insan yang berbudi luhur
Berbudaya berwawasan lingkungan
Berprestasi berdaya saing global
Berlandaskan iman dan pengetahuan
Menanamkan disiplin budaya bersih
Tertib dan berbudaya kerja
Menanamkan pendidikan karakter
Nasionalisme dan budi pekerti
Mampu bersaing dan berkompetisi
Dengan semangat penuh kerja keras
Gemar membaca dan peduli lingkungan
Samnlika aman nyaman tentram damai

Reef: Ayo majulah SMA 5 Karimun
Ayo sukseslah SMA 5 Karimun
Berjuang dan berkarya dengan tekad yang kuat
Demi masa depan yang mulia
Ayo majulah SMA 5 Karimun
Ayo sukseslah SMA 5 Karimun
Berjuang dan berkarya dengan tekad yang kuat
Untuk Indonesia jaya



Kata Pengantar

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya penyusunan Buku Tata Tertib Peserta Didik SMAN 5 Karimun telah selesai disusun. Buku kecil ini merupakan penyempurnaan dari tata tertib yang berlaku sebelumnya.

Buku ini memuat ketentuan kerja bidang kesiswaan meliputi:

1. Pendahuluan memuat visi misi sekolah, tekad sekolah, dll
2. Hak dan kewajiban peserta didik
3. Tata tertib SMAN 5 Karimun
4. Larangan
5. Pelanggaran dan pembinaan
6. Prestasi dan penghargaan
7. Prosedur pelaksanaan pembinaan

Tentu saja segala upaya penegakan kedisiplinan dan tata tertib akan berjalan dengan baik apabila semua stakeholder /komponen yang ada di SMAN 5 Karimun secara konsisten dan terus menerus mendukung semua ketentuan yang ada.

Dengan niat yang baik untuk menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan SMAN 5 Karimun, marilah kita laksanakan tata tertib yang ada sehingga kegiatan pembelajaran berjalan lancar dan bermakna sehingga menghasilkan lulusan yang berprestasi dalam akademik dan non akademik serta memiliki karakter positif.

Karimun , Juli 2026

Penyusun



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya kegiatan belajar, mengajar, pengembangan kreativitas, dan pendidikan untuk membentuk kepribadian, kecakapan dan keterampilan bagi siswa sesuai dengan tujuan pendidikan.

Terlaksananya dan tercapainya tujuan pendidikan perlu adanya tata tertib yang mendukung dan kondusif, sehingga dapat menciptakan suasana lingkungan pendidikan yang terarah dan tertib. Sekolah yang tertib, aman, dan teratur merupakan syarat agar siswa dapat belajar secara optimal. Kondisi semacam ini dapat terjadi jika disiplin di sekolah berjalan dengan baik.

Kedisiplinan siswa dapat tumbuh dan berkembang jika situasi dan kondisi sekolah mendukungnya. Yang dimaksud dengan tata tertib siswa adalah peraturan yang mengatur aktivitas belajar dan pengembangan kreativitas siswa di lingkungan SMA Negeri 5 Karimun

B. DASAR HUKUM

Dalam rangka pelayanan dan kesempatan terhadap peserta didik mengembangkan kemampuan akademis dan pengembangan kreativitas perlu diketahui dasar dan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 12 tentang Hak dan Kewajiban Peserta Didik.
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2003 Tentang Guru dan Dosen.
3. Permendiknas No. 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi dan atau Bakat Istimewa.
4. Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Permendiknas No. 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
6. Permen Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Perlindungan Guru.
8. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
9. Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
10. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.



C. VISI DAN MISI

a. Visi

“Terwujudnya peserta didik yang berbudi luhur, berbudaya, berwawasan lingkungan, dan berprestasi dengan mengintegrasikan dimensi profil lulusan untuk mencapai keterampilan abad 21”

b. Misi

Misi SMA Negeri 5 Karimun adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME melalui pendidikan dan aktivitas keagamaan
2. Menyelenggarakan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler secara terintegrasi untuk meningkatkan prestasi peserta didik
3. Membudayakan kedisiplinan melalui pembiasaan budaya bersih, tertib, dan kerja sama
4. Meningkatkan pendidikan karakter dan jiwa nasionalisme
5. Meningkatkan budaya literasi dan numerasi
6. Terciptanya lingkungan sekolah yang kondusif
7. Menyelenggarakan program adiwiyata dan penghijauan sekolah secara kolaboratif
8. Pemanfaatan digital dalam proses pembelajaran
9. Membangun kemitraan dengan pemerintah, perguruan tinggi, komunitas pembelajaran, orang tua, masyarakat dan alumni

c. Motto

”Jujur, Amanah, Kreatif, dan Inovatif”



BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN SISWA

Pasal 1

HAK SISWA

1. Mendapatkan pendidikan, pengajaran dan bimbingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di SMAN 5 Karimun
2. Mendapatkan bimbingan dalam proses pengembangan potensi diri, baik akademis maupun non akademis yang diadakan SMAN 5 Karimun
3. Menggunakan sarana dan prasarana/fasilitas sekolah dengan penuh tanggungjawab dalam proses pembelajaran
4. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya.
5. Menggunakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran.
6. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran.
7. Mendapatkan layanan bimbingan konseling atas permasalahan yang sedang dihadapi.
8. Memperoleh hasil laporan belajar siswa
9. Mengajukan pertanyaan, usul, dan saran kepada guru/kepala sekolah untuk pengembangan sekolah.
10. Belajar dengan aman dan nyaman

Pasal 2

KEWAJIBAN

1. Menjunjung tinggi Pancasila dan UUD NRI TH 1945
2. Berbudi pekerti yang luhur, hormat, disiplin dan bertanggung jawab.
3. Menghormati orang, ibu/bapak guru, karyawan dan sesama teman.
4. Menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sosial dan budaya Indonesia.
5. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing dan menghormati orang lain yang sedang beribadah.
6. Mengerjakan dan melaksanakan semua tugas kewajiban sebagai siswa dengan tanggungjawab.
7. Bertanggungjawab dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, dan kedisiplinan (7K).
8. Memelihara dan memupuk hubungan baik antara sesama siswa, siswa dengan guru dan siswa dengan karyawan tata usaha.
9. Mengikuti upacara resmi
10. Mengikuti kegiatan sekolah intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler
11. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah.
12. Melunasi kewajiban sebagai siswa di SMAN 5 Karimun



BAB III

TATA TERTIB SMAN 5 KARIMUN

Pasal 1

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Seluruh peserta didik wajib mengikuti KBM sesuai dengan jadwal/program yang ditetapkan sekolah

Pasal 2

KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

- a. Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan sekolah sebelum memulai proses pembelajaran setiap pukul 07.00 Wib. Adapun kegiatannya:
 - Senin upacara bendera
 - Selasa apel pagi
 - Rabu pagi literasi Kelas dan Membaca Buku (Siswa wajib punya 1 buku untuk bacaan)
 - Kamis senam/jalan santai/gotong-royong
 - Jumat Rohis/Rokris
- b. Kegiatan pembelajaran setiap hari dimulai pukul 07.25 Wib.
- c. Setiap peserta didik wajib mengikuti seluruh proses belajar mengajar, ulangan, dan melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan guru mata pelajaran.
- d. Selama KBM berlangsung siswa tidak diperkenankan makan.
- e. Selama KBM berlangsung peserta didik tetap berada di ruang kelas. Apabila peserta didik akan meninggalkan ruang kelas harus dapat izin dari guru bidang studi karena hal-hal sebagai berikut:
 1. Ada keperluan mendesak atau darurat
 2. Ada permohonan tertulis dari orang tua atau wali siswa
 3. Ada rekomendasi dari kepala sekolah untuk kegiatan atas nama sekolah
 4. Ada keperluan atau musibah keluarga
- f. Apabila guru mata pelajaran belum hadir di ruang kelas, pengurus kelas segera menjumpai guru piket atau memberitahukan kepada walikelas.
- g. Peserta didik wajib memiliki perlengkapan kegiatan pembelajaran.
- h. Peserta didik wajib mengikuti program perbaikan (Remedial), pengayaan/pendalaman materi yang ditetapkan guru mata pelajaran.
- i. Peserta didik yang membutuhkan klinik bidang studi, dipersilahkan menghubungi guru bidang studi sesuai dengan kesepakatan antara siswa dan guru.



Pasal 3

KEHADIRAN DAN KETIDAK HADIRAN

1. Hadir disekolah paling lama pukul 06.50 WIB dan salam ke guru piket
2. Kehadiran peserta didik minimal 80% setiap semester (kecuali sakit/izin yang ditunjukkan dengan surat dokter yang resmi/surat dari orang tua).
3. Pada waktu pergantian jam pelajaran, siswa harus tetap berada diruangan kelas dan menunggu guru berikutnya masuk dan memanggil/menjumpai guru yang bersangkutan oleh perangkat kelas.
4. Jika siswa berhalangan hadir:
 - a. Apabila sakit membuat surat sakit yang ditandatangani orang tua dan menghubungi walikelas lewat telepon/ *voice note whatsapp* dan apabila lebih dari 3 hari melampirkan Surat Keterangan Dokter
 - b. Apabila izin sampai 3 hari membuat surat izin yang ditandatangani orang tua dan menghubungi/berjumpa dengan walikelas serta harus mendapat izin dari wali kelas
 - c. Apabila izin keluar kota lebih dari 3 hari orang tua murid harus izin kepada kepala sekolah.
5. Setiap siswa yang melaksanakan suatu kegiatan atas nama/tugas sekolah seperti perlombaan, penataran, pelatihan, bimbingan dan lain-lain daring/luring , maka siswa tersebut dianggap hadir (tidak absen). Jika ada tugas/ulangan saat mengikuti kegiatan tersebut , maka siswa tersebut mendapatkan hak untuk memberikan tugas/ujian susulan.
6. Siswa kembali dari sekolah pukul 15.50 Wib dan selambat-lambatnya 60 menit setelah jam pelajaran berakhir, siswa sudah meninggalkan sekolah. Kecuali ada kegiatan lain sehubungan dengan kepentingan sekolah.

Pasal 4

PAKAIAN DAN PENAMPILAN

1. Memakai pakaian seragam sekolah dengan rapi dan bersih, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hari senin
 - Memakai celana/rok kemeja OSIS putih (dimasukkan kedalam celana/rok) dan celana /rok abu-abu dengan atribut yang lengkap dan memakai dasi.
 - Memakai atribut sekolah yang lengkap dan lambang sekolah
 - Bagi siswa yang berjilbab, memakai jilbab berwarna putih segi empat.
 - Memakai kaos kaki putih diatas mata kaki
 - b. Hari Selasa
 - Memakai pakaian khusus
 - Baju Khusus menggunakan celana/rok Abu-abu dan memakai dasi abu-abu.
 - Bagi siswa yang berjilbab, memakai jilbab berwarna abu-abu senada dengan roh serta jilbab segi empat.
 - Memakai kaos kaki putih diatas mata kaki



- c. Hari rabu
 - Memakai pakaian batik, Celana/Rok Coklat pada minggu ke-1 dan ke-3
 - Bagi siswa yang berjilbab, memakai jilbab berwarna coklat segi empat.
 - Memakai kaos kaki putih diatas mata kaki
 - Memakai baju pramuka pada minggu ke-2 dan ke-4
 - Memakai kaos kaki hitam diatas mata kaki
 - Pada minggu memakai baju pramuka siswa wajib memakai kaku Penegak.
- d. Hari kamis
 - Memakai baju olahraga sekolah
 - Memakai jilbab berwarna hitam segi empat dan memakai kaos kaki putih diatas mata kaki
- e. Hari Jumat
 - Memakai baju kurung sekolah
 - Bagi siswa yang berjilbab memakai jilbab hitam segi empat
 - Bagi laki-laki memakai peci dan songket
 - Memakai kaos kaki putih diatas mata kaki
2. Pada jam pelajaran olah raga siswa harus mengenakan pakaian olahraga sekolah dan setelah selesai pelajaran olahraga wajib mengganti pakaian sesuai dengan ketentuan.
3. Bagi siswa putra/i wajib mengenakan dalaman/singlet harus berwarna putih
4. Bagi siswa yang belum memiliki baju olah raga seolah wajib memakai kaos putih polos dan celana *training* hitam.
5. Sepatu beserta tali berwarna hitam polos tanpa kombinasi warna lain dan kaos kaki berwarna putih polos. Tidak diperkenankan memakai sandal dengan alasan apapun kesekolah.
6. Memakai tali pinggang berwarna hitam.
7. Tidak diperbolehkan menggunakan jaket di lingkungan sekolah (kecuali dalam keadaan sakit dan sudah melapor ke piket)
8. Memakai pakaian dengan rapi

Pasal 4

RAMBUT DAN PENAMPILAN

1. Potong rambut dan penampilan Putra
 - a. Potongan rambut dengan ukuran 1-2-1
 - b. Rambut tidak boleh gundul licin , tidak diwarnai, dan tidak bergaris
 - c. Tidak boleh menggaris alis mata
 - d. Tidak boleh berkumis, jambang dan jenggot
 - e. Tidak boleh bertindik, bertato, dan memakai asesoris/perhiasan.
 - f. Tidak boleh memakai lensa kontak
2. Potong rambut dan penampilan Putri
 - a. Bagi yang berjilbab wajib menggunakan jilbab segi empat
 - b. Siswi yang tidak memakai jilbab rambut diikat Karet dan tidak menutup mata.
 - c. Tidak boleh mencukur alis mata
 - d. Tidak boleh menggunakan make up (pewarna bibir atau lipstick)



- e. Tidak boleh bertindik selain telinga, bertato, dan memakai asesoris/perhiasan yang berlebihan.
- f. Tidak boleh berkuku Panjang dan mewarnai kuku
- g. Boleh menggunakan bedak tipis/pelembab dan parfum

Pasal 5

KENDARAAN

1. Semua kendaraan harus diparkirkan dengan rapi ditempat parkir serta dikunci ganda.
2. Semua yang membawa kendaraan harus mendapat persetujuan orang tua/wali dan mamiliki SIM
3. Wajib menggunakan Helm
4. Kendaraan atau helm yang rusak atau hilang ditempat parkir bukan tanggung jawab pihak sekolah.

Pasal 6

BARANG ELEKTRONIK

1. Siswa diperbolehkan membawa laptop untuk keperluan belajar atas sepengetahuan wali kelas atau guru matapelajaran yang bersangkutan. Jika tidak dipakai dititip ke walikelas atau guru yang bersangkutan.
2. Siswa diperbolehkan membawa HP , dengan ketentuan:
 - a. Dtitip ke wali kelas/guru yang bersangkutan
 - b. Dipakai Ketika diijinkan guru yang bersangkutan
 - c. Jika diperlukan untuk alasan tertentu harus ijin ke walikelas/guru bersangkutan/guru piket.
 - d. Ujian yang dilaksanakan sekolah
3. Jika HP tidak dititip maka:
 - a. Disita oleh guru yang melihat
 - b. Diberikan wali kelas
 - c. Yang diperbolehkan mengambil HP Kembali adalah orangtua/wali siswa, minimal setelah 3 hari.
 - d. Jika dalam 1 bulan HP disita secara berturut-turut, maka HP dipulangkan Ketika pengambilan Raport semester.

Pasal 7

KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN

1. Setiap kelas membuat daftar piket setiap hari
2. Piket bertanggungjawab terhadap kebersihan dan kerapian kelas setiap hari
3. Perbuatan yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas wajib dilapor ke guru mata Pelajaran ataupun wali kelas
4. Seluruh siswa bertanggung jawab terhadap peminjaman buku di perpustakaan
5. Penggunaan laboratorium dan perangkat pembelajaran lainnya sesuai ketentuan



Pasal 8

ORGANISASI DAN EKTRAKURIKULER

1. Satu-satunya organisasi siswa SMA Negeri 5 Karimun ialah Organisasi Intra Sekolah (OSIS).
2. Siswa SMAN 5 Karimun secara otomatis menjadi anggota OSIS SMAN 5 Karimun
3. Siswa wajib mengikuti kegiatan sekolah/OSIS sesuai kemampuan
4. Kegiatan OSIS tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI TH 1945
5. Kegiatan yang dilakukan siswa yang mengatasnamakan sekolah harus sepengetahuan dan izin kepala sekolah
6. Pengurus OSIS direkrut dari setiap kelas dan mendapat poin tambahan
7. Pemilihan ketua dan wakil ketua osis dilakukan secara langsung oleh seluruh warga sekolah dengan masa periode 1 tahun.
8. Kegiatan osis disusun dalam bentuk program
9. Deposito poin berkurang jika melanggar aturan sekolah
10. Pengurus OSIS dan MPK menjadi contoh teladan bagi siswa lainnya, serta berperan aktif dalam segala kegiatan sekolah.
11. Setiap peserta didik kelas X, XI dan XII (Semester Ganjil) wajib mengikuti salah satu ekstrakurikuler yang disiapkan sekolah dan dilaporkan dalam Laporan.
12. Seluruh peserta didik wajib melaksanakan ekstrakurikuler yang dipilih sesuai ketentuan dan jadwal pelatihannya.
13. Siswa yang mengikuti lomba/kegiatan di luar koordinasi sekolah, harus ada surat izin orang tua yang ditujukan kepada Kepala Sekolah.
14. Setiap kegiatan ekstrakurikuler di luar jadwal wajib memberitahukan secara tertulis kepada pembina ekstrakurikuler/Kesiswaan

BAB IV PELANGGARAN

Seluruh peserta didik dilarang melakukan atau berperilaku sebagai berikut:

1. Terlambat datang ke sekolah
2. Memarkir kendaraan diluar pekarangan sekolah/ diluar parkir/diparkir guru
3. Berkuku panjang / berjenggot / berjambang
4. Mencekik atribut sekolah (topi, dasi dan lainnya)
5. Terlambat pada jam pelajaran pertama dan setiap pergantian jam pelajaran
6. Membawa /memakai lipstik, softlens, make up yang berlebihan
7. Memakai perhiasan kalung, gelang, cincin, anting dan memakai perhiasan/ aksesoris secara berlebihan (siswi)
8. Memakai perhiasan kalung, gelang, cincin, anting dan memakai perhiasan/ aksesoris (siswa)
9. Menggaris kepala dan alis mata
10. Tidak memakai seragam sesuai ketentuan
11. Menggunting rambut tidak sesuai dengan pola yang ditentukan sekolah (1-2-1)
12. Tidak mengikuti upacara bendera, apel pagi, kegiatan keagamaan, senam pagi dan



- kegiatan yang diadakan sekolah.
13. Tidak masuk sekolah tanpa keterangan (ALPA)
 14. Mewarnai rambut baik siswa/siswi
 15. Membawa petasan/kartu truf (remi)/ domino/ barang yang tidak sesuai dengan status sebagai pelajarMembuang sampah tidak pada tempatnya
 16. Memakai tas/ jaket/ sweater/ barang dengan gambar/ tulisan yang bersifat negative/pornografi
 17. Keluar / cabut dari pelajaran tertentu namun masih di lingkungan sekolah
 18. Merayakan ULTAH disekolah sehingga mengganggu KBM, Keamanan, Ketertiban sekolah atau menganiaya teman yang berulang tahun
 19. Mengirimkan surat palsu kesekolah dan memalsukan tandatangan
 20. Mengotori/merusak fasilitas sekolah
 21. Mengumpat, berkata kasar / tidak pantas (tidak senonoh) baik secara langsung ataupun melalui media sosial ataupun aplikasi chatting
 22. Membawa handphone / barang elektromik yang dimainkan saat proses KBM berlangsung /tidak menitipkan ke wali kelas atau guru mapel.
 23. Keluar / cabut dari pelajaran tertentu dan berada di luar lingkungan sekolah
 24. Bolos sekolah
 25. Merokok / membawa rokok
 26. Bermesra-mesraan di sekolah (Pacaran)
 27. Bertato / bertindik
 28. Tertangkap tangan oleh petugas keamanan berada diluar sekolah pada saat jam pembelajaran
 29. Mencemooh / melawan Guru / Karyawan TU
 30. Melakukan intimidasi / pengancaman /memukul /membully / berkelahi sesama siswa
 31. Tertangkap tangan atau berdasarkan laporan yang bisa dipertanggung jawabkan berada ditempat terlarang (perjudian/ bilyard/ prostitusi / diskotik)
 32. Melakukan pencurian / penipuan
 33. Merusak kendaraan teman / guru/ karyawan TU
 34. Membawa/ memiliki/ mengakses / menyebarkan hal yang berhubungan dengan pornografi
 35. Terlibat tauran
 36. Melakukan intimidasi/ menyerang/berkelahi dengan guru / karyawan TU
 37. Membawa / memiliki / menggunakan NARKOBA
 38. Terjerat pelanggaran Hukum Pidana / Perdata
 39. Membawa / memiliki / menjual/ mengkonsumsi minuman beralkohol
 40. Membawa senjata tajam ke sekolah
 41. Melakukan perbuatan ASUSILA
 42. Mencemarkan nama baik sekolah
 43. Siswa/I yang hamil / menghamili
 44. Membuat / menyebarkan video porno
 45. Menjadi wanita simpanan / WTS



BAB V LAIN-LAIN

1. Tata tertib ini sudah direvisi sesuai hasil raker pada Juni 2026
2. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian dalam musyawarah manajemen sekolah.

BAB VI PEMBINAAN

1. Setiap pelanggaran Tata Tertib sekolah yang telah ditetapkan akan dilakukan pembinaan secara bertahap dimulai dari guru, Walikelas/wali, Guru BK, Wakil Kesiswaan hingga pembinaan terakhir oleh Kepala Sekolah.
2. Mekanisme pembinaan berupa:
 - a. Teguran lisan dan langsung, dilakukan oleh guru yang menemukan pelanggaran ringan yang dilakukan siswa tersebut.
 - b. Pembinaan wali kelas/ guru Wali secara lisan dan tertulis dengan memasukkannya dalam buku pembinaan jika siswa melakukan Pelanggaran ringan yang berulang-ulang.
 - c. Jika sudah dibina oleh wali kelas/guru wali namun tidak menunjukkan perubahan, akan dilakukan pemanggilan orang tua/wali untuk mendampingi siswa oleh wali kelas/wali.
 - d. Jika siswa belum menunjukkan perubahan siswa akan dibina guru BK dan dilakukan pemanggilan orang tua/wali oleh guru BK untuk mendampingi siswa tersebut.
 - e. Wali kelas dengan Guru BK Melakukan *Visit Home* Jika dibutuhkan tergantung keadaan
 - f. Jika siswa belum melakukan perubahan setelah dibina oleh guru BK maka siswa akan mendapat SP 1 dan melakukan perjanjian didampingi orangtua/wali serta permasalahannya akan dilanjutkan kepada Kesiswaan.
 - g. Pembinaan akan dilakukan Kesiswaan, namun jika belum menunjukkan perubahan maka siswa akan mendapatkan SP 2 dan melakukan Perjanjian didampingi orang tua/wali serta permasalahan akan dilanjutkan pada Kepala Sekolah.
 - h. Pembinaan akan dilakukan oleh Kepala sekolah, dan jika siswa belum menunjukkan perubahan maka Mendapat Skorsing atau SP3 (dikembalikan pada orangtua).
 - i. Untuk pelanggaran yang dilakukan berulang-ulang atau yang dinilai oleh pimpinan sekolah cukup berat berdampak sangat negatif, maka terhadap pembinaannya bisa dilakukan tanpa melakukan urutan diatas namun langsung mendapat SP atau langsung dikembalikan keorang tua / wali dengan surat pemberitahuan terlebih dahulu. Berikut bentuk pembinaan:

JENIS	BENTUK PEMBINAAN	PENANGGUNG JAWAB	BENTUK PENANGANAN
(Ringan)	• Pembinaan wali kelas minimal dua kali secara lisan dan tertulis • Pembinaan wali kelas beserta pemanggilan orang	• Guru mata pelajaran • wali kelas	Pertama: Mencatat Informasi terkait siswa Kedua: Melakukan Pendekatan secara persuasif (Budaya Positif) Ketiga: Memotivasi siswa untuk



	tua sebanyak dua kali. • Mencari informasi mengenai penyebab permasalahan siswa tersebut .		disiplin Catatan: 1. Walas mendokumentasikan dan mencatat pembinaan yang sudah dilakukan dalam buku jurnal pribadi. 2. Jika siswa sudah dibina minimal 2 kali wajib memanggil orang tua dalam pembinaan berikutnya. 3. Jika siswa belum memperlihatkan perubahan maka walas melaporkan ke guru BK dengan melampirkan bukti pembinaan.
(Sedang)	• Pembinaan BK didampingi walikelas minimal dua kali • Panggilan Orang tua • Duduk bersama antara walikelas, guru BK ,orangtua dan siswa tersebut, serta membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya • Melakukan <i>Visit Home</i>	• Wali kelas • Guru BK	Pertama: Melakukan pendekatan Persuasif Kedua: Wali kelas, Guru BK dan Orang tua siswa duduk bersama mendengarkan masalah siswa dan mencari solusi permasalahan Ketiga: Membuat kesepakatan bersama berupa perjanjian dengan siswa dan ditandatangani orang tua Catatan: 1. Guru BK mendokumentasikan menyimpulkan perkembangan siswa setelah pembinaan disekolah ataupun <i>Visit Home</i> 2. Jika Tindak lanjut layanan belum menunjukkan perkembangan, maka Guru BK melaporkan ke Wakil Kesiswaan 3. Mendapatkan Surat Peringatan 1
(Sedang)	• Pembinaan	• Kesiswaan	Pertama:



	Kesiswaan didampingi guru BK dan walikelas minimal satu kali • Pemanggilan orang tua • Melakukan <i>Visit Home</i>	• Wali Kelas • Guru BK	Melakukan pendekatan Persuasif oleh kesiswaan, guru BK dan wali kelas. Kedua: Bersama dengan walikelas ,orang tua/ wali siswa, atau anggota keluarga dan guru BK membahas penyebab siswa tidak mengikuti Tata tertib serta mengembangkan komitmen orang tua dan siswa Ketiga: Menjalin kerjasama yang baik antara walikelas Guru BK, Kesiswaan dan Orangtua untuk memantau perkembangan peserta didik tersebut dengan membuat surat perjanjian kembali dengan materai Rp. 10.000. Catatan: 1.Wakil Kesiswaan Mencatat dan mendokumentasikan tindakan pembinaan Memantau perkembangan siswa dan berkoordinasi dengan walikelas dan guru BK 2.Jika belum ada perubahan sikap siswa, maka Wakil Kesiswaan melaporkan ke Kepala Sekolah. 3.Mendapatkan Surat Peringatan 2
(Berat)	Pembinaan dari Kepala Sekolah Didampingi kesiswaan, guru BK, dan walas Panggilan orangtua	Kepala Sekolah, Wali kelas, Guru BK dan Waka Kesiswaan	• Memotivasi Siswa sadar akan hak dan kewajiban nya juga memotivasi orangtua agar bisa menjadi teladan , mendukung pendidikan putranya. • Diberikan pembinaan • Siswa yang bersangkutan membuat surat perjanjian yang ditandatangani siswa diatas materai Rp. 10.000 dan diketahui orangtua dan Kepala Sekolah Catatan:



			1. Jika diperlukan siswa di Skorsing selama 3 hari 2. Jika siswa tidak menunjukkan perubahan maka siswa Surat peringatan ke-3 dan dikembalikan ke orang tua.
--	--	--	--

BAB VII PRESTASI

1. Sekolah dengan pertimbangan tertentu dapat memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi baik akademik maupun nonakademik
2. Ketentuan mengenai penghargaan merupakan Keputusan kepala sekolah

BAB VII TAMBAHAN

1. Setiap Siswa wajib mendownload Buku Tata Tertib Siswa ini dan wajib mentaati aturan tersebut
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan tata karma dan tata tertib ini akan diatur lebih lanjut oleh sekolah.
3. Peraturan tata krama dan tata tertib ini berlaku sejak diumumkan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

BAB VIII

PENUTUP

1. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya
2. Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut sesuai musyawarah bersama.
3. Orang tua/wali siswa dimohon kerjasamanya dalam menegakkan aturan yang sudah disepakati di SMAN 5 Karimun baik secara *online* maupun secara *offline*.
4. Demikian peraturan dan tata tertib ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan panduan siswa.
5. Apabila terdapat pelanggaran yang poinnya belum tercantum dalam klasifikasi diatas, untuk sanksi akan ditentukan kemudian menurut kebijakan sekolah.

Ditetapkan di : Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal : Juli 2026

RIANA SAFITRI, S.Pd
NIP. 198206252005022003



KONSEKUENSI PELANGGARAN

NO	BUTIR PELANGGARAN (KATEGORI RINGAN)	KONSEKUENSI
1	Terlambat datang ke sekolah	Petugas Upacara/apel ,masuk buku pembinaan, membersihkan lingkungan sekolah
2	Memakir kendaraan diluar pekarangan sekolah/ diluar parkir/diparkiran guru	Mengembalikan motor, masuk buku pembinaan, Petugas Upacara/apel , membersihkan lingkungan sekolah
3	Berkuku panjang / berjenggot / berjambang	Memotongnya, masuk buku pembinaan, Petugas Upacara/apel , membersihkan lingkungan sekolah
4	Mencoret atribut sekolah (topi, dasi dan lainnya)	Membersihkannya, masuk buku pembinaan, Petugas Upacara/apel , membersihkan lingkungan sekolah
5	Terlambat 10 menit pada jam pelajaran pertama dan Setiap pergantian jam pelajaran	masuk buku pembinaan, Petugas Upacara/apel , membersihkan lingkungan sekolah
6	Membawa /memakai lipstik, softlens, make up yang berlebihan	Diambil guru, masuk buku pembinaan, Petugas Upacara/apel , membersihkan lingkungan sekolah
7	Memakai perhiasan kalung, gelang, cincin, anting dan memakai perhiasan/ aksesoris secara berlebihan (siswi)	Diambil guru, masuk buku pembinaan, Petugas Upacara/apel , membersihkan lingkungan sekolah
8	Memakai perhiasan kalung, gelang, cincin, anting dan memakai perhiasan/ aksesoris (siswa)	Diambil guru, masuk buku pembinaan, Petugas Upacara/apel , membersihkan lingkungan sekolah
9	Menggaris kepala dan alis mata	Memperbaiki, masuk buku pembinaan, Petugas Upacara/apel , membersihkan lingkungan sekolah
10	Tidak memakai seragam sesuai ketentuan	Menyuruh orang tua mengantar, masuk buku pembinaan, Petugas Upacara/apel , membersihkan lingkungan sekolah
11	Menggunting rambut tidak sesuai dengan pola yang ditentukan sekolah (1-2-1)	Menggunting ulang, masuk buku pembinaan, Petugas Upacara/apel , membersihkan lingkungan sekolah
12	Tidak mengikuti upacara bendera, apel pagi, kegiatan keagamaan, senam pagi dan kegiatan yang diadakan sekolah.	Petugas Upacara/apel , masuk buku pembinaan, membersihkan lingkungan sekolah
13	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan (ALPA)	Panggilan orang tua, masuk buku pembinaan, Petugas Upacara/apel , membersihkan lingkungan sekolah
14	Mewarnai rambut baik siswa/siswi	Menghapus warna, masuk buku pembinaan,



		Petugas Upacara/apel , membersihkan lingkungan sekolah
15	Membawa petasan/kartu truf (remi)/ domino/ barang yang tidak sesuai dengan status sebagai pelajar	Diambil guru, masuk buku pembinaan, Petugas Upacara/apel , membersihkan lingkungan sekolah
16	Membuang sampah tidak pada tempatnya	Memungut ulang sampah, masuk buku pembinaan, Petugas Upacara/apel , membersihkan lingkungan sekolah
17	Memakai tas/ jaket/ sweater/ barang dengan gambar/ tulisan yang bersifat negative/pornografi	Diambil guru, masuk buku pembinaan, Petugas Upacara/apel , membersihkan lingkungan sekolah
18	Keluar / cabut dari pelajaran tertentu namun masih di lingkungan sekolah	Masuk buku pembinaan, Petugas Upacara/apel , membersihkan lingkungan sekolah
19	Merayakan ULTAH disekolah sehingga mengganggu KBM, Keamanan, Ketertiban sekolah atau menganiaya teman yang berulang tahun	Masuk buku pembinaan, Petugas Upacara/apel , membersihkan lingkungan sekolah
20	Mengirimkan surat palsu kesekolah dan memalsukan tandatangan	Panggilan orang tua, Perjanjian, masuk buku pembinaan, Petugas Upacara/apel , membersihkan lingkungan sekolah
21	Mengotori/merusak fasilitas sekolah	Panggilan orang tua, perjanjian ,Mengganti/memperbaiki, masuk buku pembinaan,Petugas Upacara/apel , membersihkan lingkungan sekolah
22	Mengumpat, berkata kasar / tidak pantas (tidak senonoh) baik secara langsung ataupun melalui media sosial ataupun aplikasi chatting	Panggilan orang tua, perjanjian ,Masuk buku pembinaan, Petugas Upacara/apel , membersihkan lingkungan sekolah
23	Membawa handphone / barang elektromik yang dimainkan saat proses KBM berlangsung /tidak menitipkan ke wali kelas.	Panggilan orang tua, perjanjian, iambil guru, masuk buku pembinaan, Petugas Upacara/apel , membersihkan lingkungan sekolah
24	Keluar / cabut dari pelajaran tertentu dan berada di luar lingkungan sekolah	Panggilan orang tua, perjanjian, masuk buku pembinaan,Petugas Upacara/apel , membersihkan lingkungan sekolah
25	Bolos sekolah	Panggilan orang tua, masuk buku pembinaan, perjanjian , Petugas Upacara/apel , membersihkan lingkungan sekolah



NO	BUTIR PELANGGARAN (KATEGORI SEDANG)	KOSEKUENSI
26	Merokok / membawa rokok	Panggilan orang tua, Perjanjian, Surat Peringatan, masuk buku pembinaan.
27	Bermesra-mesraan di sekolah	Panggilan orang tua, Perjanjian, Surat Peringatan, masuk buku pembinaan..
28	Bertato / bertindik	Menghapus, Panggilan orang tua, Perjanjian, Surat Peringatan, masuk buku pembinaan.
29	Tertangkap tangan oleh petugas keamanan berada diluar sekolah pada saat jam pembelajaran	Panggilan orang tua, Perjanjian, Surat Peringatan, masuk buku pembinaan.
30	Mencemooh / melawan Guru / Karyawan TU	Panggilan orang tua, Perjanjian, Surat Peringatan, masuk buku pembinaan.
31	Melakukan intimidasi / pengancaman /memukul /membully / berkelahi sesama siswa	Panggilan orang tua, Perjanjian, Surat Peringatan, masuk buku pembinaan.
32	Tertangkap tangan atau berdasarkan laporan yang bisa dipertanggung jawabkan berada ditempat terlarang (perjudian/ bilyard/ prostitusi / diskotik)	Panggilan orang tua, Perjanjian, Surat Peringatan, masuk buku pembinaan.
33	Melakukan pencurian / penipuan	Panggilan orang tua, Perjanjian, Surat Peringatan, masuk buku pembinaan.
34	Merusak kendaraan teman / guru/ karyawan TU	Panggilan orang tua, Perjanjian, Surat Peringatan, masuk buku pembinaan.
35	Membawa/ memiliki/ mengakses / menyebarkan hal yang berhubungan dengan pornografi	Panggilan orang tua, Perjanjian, Surat Peringatan, masuk buku pembinaan.
37	Terlibat tauran	Panggilan orang tua, Perjanjian, Surat Peringatan, masuk buku pembinaan.

NO	BUTIR PELANGGARAN (KATEGORI BERAT)	KONSEKUENSI
38	Melakukan intimidasi/ menyerang/berkelahi dengan guru / karyawan TU	Dipulangkan ke orangtua
39	Membawa / memiliki / menggunakan NARKOBA	Dipulangkan ke orangtua
40	Terjerat pelanggaran Hukum Pidana / Perdata	Dipulangkan ke orangtua
41	Membawa / memiliki / menjual/	Dipulangkan ke orangtua



	mengonsumsi minuman beralkohol	
42	Membawa senjata tajam ke sekolah	Dipulangkan ke orangtua
42	Melakukan perbuatan ASUSILA	Dipulangkan ke orangtua
43	Mencemarkan nama baik sekolah	Dipulangkan ke orangtua
44	Siswa/I yang hamil / menghamili	Dipulangkan ke orangtua
45	Membuat / menyebarkan video porno	Dipulangkan ke orangtua
46	Menjadi wanita simpanan / WTS	Dipulangkan ke orangtua

PRESTASI

ASPEK YANG DINILAI
PENGHARGAAN AKADEMIK
1. Peringkat 1 kelas
2. Peringkat 2 kelas
3. Peringkat 3 kelas
4. Peringkat 10 besar di kelas
5. Peringkat 1 pararel
6. Peringkat 2 pararel
7. Peringkat 3 pararel
8. 3 besar OSN, FLS2N, O2SN tingkat Kabupaten
9. 3 besar OSN, FLS2N, O2SN tingkat Provinsi
10. 3 besar OSN, FLS2N, O2SN tingkat Nasional
11. 5 besar lomba Tingkat kecamatan baik kelompok atau perorangan
12. 5 besar lomba Tingkat kabupaten baik kelompok atau perorangan
13. 5 besar lomba Tingkat Provinsi baik kelompok atau perorangan
14. 5 besar lomba Tingkat Nasional baik kelompok atau perorangan
15. Peserta lomba OSN, FLS2N, O2SN
16. Peserta lomba baik kecamatan, kabupaten, provinsi dan Nasional
17. 5 besar lomba debat Bahasa Indonesia
18. 5 besar lomba debat Bahasa Inggris
PENGHARGAAN ORGANISASI
1. Ketua dan wakil ketua OSIS
2. Sekretaris, bendahara, dan kordinator OSIS
3. Ketua , wakil ketua, sekretaris, bendahara dan kordinator kelas
4. Ketua , wakil ketua, sekretaris, bendahara dan kordinator ekstrakurikuler
5. Panitia kegiatan sekolah: Ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan kprdinator
6. Mewakili sekolah dalam kegiatan pelatihan, seminar dan workshop
7. Mewakili sekolah dalam kegiatan lainnya
PENGHARGAAN DISIPLIN
1. Selama 1 bulan tidak pernah absen
2. Selama 1 bulan tidak pernah terlambat



3. Pemimpin upacara
4. Pengibar bendera
5. Petugas upacara
6. Petugas apel pagi, literasi pagi, dan senam
PENGHARGAAN LAIN-LAIN
1. Melaporkan adanya pelanggaran tata tertib sekolah yang disertai dengan bukti , baik dialami sendiri maupun dialami orang lain
2. Menggagalkan terjadinya Tindakan Kriminal disekolah
3. Berhasil mengungkap Tindakan Kriminal di sekolah
4. Membantu teman agar tidak melakukan pelanggaran
5. Menemukan teknologi tepat guna atau penemuan penting yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan
6. Berhasil mengendalikan terjadinya kerusuhan atau kekacauan sekolah
7. Menjadi narasumber atau pelatih kegiatan di luar SMAN 5 Karimun



SURAT PERNYATAAN PESERTA DIDIK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
2. Tempat, Tanggal Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Agama :
5. Diterima di Kelas :
6. Nama Orangtua :
7. Pekerjaan Orangtua :
8. Nomor Tlp/ HP Orangtua:
9. Nama Wali :
10. Pekerjaan Wali :
11. Nomor Tlp/ HP Wali :
12. Hubungan Keluarga dengan Wali:
13. Alamat Orangtua/Wali :
-
-

Dengan sungguh sungguh dan penuh kesadaran bersedia menjadi peserta didik di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Karimun saya :

1. Akan belajar dengan tekun dan penuh semangat
2. Akan menjaga nama baik sendiri, keluarga dan sekolah
3. Wajib mengikuti seluruh Program sekolah
4. Sanggup mentaati peraturan sesuai dengan Tata tertib sekolah
5. Sanggup menerima sanksi apabila saya tidak menaati ketentuan yang ditetapkan:
 - a. Teguran
 - b. Peringatan
 - c. Skorsing
 - d. Dikembalikan ke orangtua/wali saya,

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggungjawab serta diketahui orangtua/wali*) saya.

Karimun,-----

Mengetahui Orangtua/ Wali

Siswa

Materai
10.000

(Nama Orngtua/Wali)

(Nama Siswa)

*)Coret yang tidak perlu



SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

No: 400.3.8/174/SMAN5KRMN/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal 29 Juli 2026 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

PIHAK PERTAMA,

Nama : RIANA SAFITRI, S.Pd
Jabatan : Kepala SMAN 5 Karimun
Nama Sekolah : SMAN 5 Karimun
Alamat : Jl. D.I Panjaitan, RT.03 RW.02, Kelurahan Tebing
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK SEKOLAH.**

PIHAK KEDUA,

Nama Orang Tua/Wali :
Nama Peserta Didik :
Kelas :
Alamat :
No HP :
Selanjutnya disebut sebagai mewakili **ORANG TUA/WALI** murid.

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan untuk menjalin kerja sama dan menaati hal-hal berikut:

1. Kami sanggup menaati peraturan tata tertib yang ditetapkan SMAN 5 Karimun
2. Kami bersedia menerima konsekuensi dari SMAN 5 Karimun jika melakukan pelanggaran, antara lain:
 - a. Teguran baik lisan/tulisan dari guru-guru
 - b. Membantu membersihkan lingkungan sekolah
 - c. Menjadi Petugas kegiatan sekolah
 - d. Penyitaan barang yang tidak sesuai aturan sekolah
 - e. Memperbaiki/mengganti fasilitas sekolah yang sengaja dirusak
 - f. Pemanggilan orang tua ketika melakukan pembinaan terhadap murid oleh pihak sekolah
 - g. Murid mendapat Surat Peringatan jika belum melakukan perubahan setelah dibina bersama oleh pihak sekolah dengan orang tua
 - h. Murid dikembalikan pada orang tua murid melakukan pelanggaran berat yang berdampak negatif bagi lingkungan sekolah dan mencari solusi terbaik.
3. Kami berjanji akan selalu mendampingi anak kami dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai murid SMAN 5 Karimun
4. Kami bersedia memenuhi undangan dari pihak sekolah terkait pengembangan sekolah dan pengembangan akademik anak kami serta permasalahan anak kami.

Demikian surat ini kami tanda tangani dengan sebenar-benarnya dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pihak Sekolah

Karimun,

Orang tua/Wali Siswa

Materai
10.000

RIANA SAFITRI, S.Pd
NIP. 198206252005022003

()



**Jl. D.I Panjaitan, RT.03 RW.02, Kelurahan Tebing
Kecamatan Tebing, Kota Tanjungbalai Karimun 29668**

Telepon: +62777-7362932

E-mail: sman_5.karimun@yahoo.com

<http://sman5karimun.sch.id>